BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis perlu diimplementasikan dalam menjalankan aktivitas dan kewajiban masyarakat. Peraturan tersebut pada akhirnya akan menjamin terselenggaranya secara tertib hubungan-hubungan yang dilakukan antara individu, kelompok, dan masyarakat.

Dalam skala yang lebih luas, individu yang hidup dalam satu kesatuan dengan individu yang lain harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengikat khususnya yang dibuat oleh pemerintahan yang pada akhirnya dapat mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Salah satu upaya menciptakan tertib bermasyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP sangat penting artinya bagi anggota masyarakat, karena dengan memiliki KTP secara sah menunjukkan bahwa anggota masyarakat bersangkutan adalah penduduk resmi yang berdiam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urgensitas kepemilikan KTP ini pada kenyataannya didalam masyarakat belum menampakkan suatu kesan keseriusan dalam mengupayakan untuk memiliki KTP, terbukti saat ini banyak penduduk yang seeharusnya memiliki KTP (wajib KTP) belum memiliki atau belum mengurus KTP sehingga disamping penduduk bersangkutan tidak memiliki bukti legalitas diri yang sah, juga akan menyulitkan pendataan kependudukan bagi aparat pemerintahan setempat. KTP tidak saja penting untuk keabsahan mendiami wilayah/daerah tertentu namun

berfungsi untuk kepentingan kependudukan lainnya, antara lain untuk kepentingan pengurusan surat jalan, surat pindah, surat perkawinan, kelakuan baik, dan surat-surat lainnya.

Pentingnya KTP dimiliki oleh masyarakat tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam mengurus dan mengupayakan untuk memiliki KTP, hal ini tampak dengan banyaknya penduduk yang seharusnya wajib memiliki KTP belum mengurus KTP.

Dalam upaya pembinaan kemasyarakatan, pemerintah terus berupaya menjalin kemitraan yang saling menunjang antara pemerintah dan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Oleh Karena itu, untuk dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah sebagai antisipasi kurangnya respon masyarakat dalam memenuhi ketentuan dimaksud.

Salah satu bentuk aturan yang mengarah kepada upaya untuk menciptakan tetib bermasyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sesuai peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 tahun 1996 pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa:

KTP sebagai bukti legalitas diri dan keabsahan masyarakat untuk berdiam dalam wilayah tertentu harus dimiliki masyarakat dewasa, yang telah wajib untuk memperoleh KTP yangtelah berusia 17 tahun keatas atau dibawah 17 tahun namun telah menikah. Hal tersebut dimaksudkan guna memperjelas identitas dirinya dan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat bila berpergian, surat perkawinan, surat kelakuan baik, dan surat penting lainnya.

Di kecamatan Tallo Kota Makassar, nampak bahwa jumlah masyarakat yang telah dimiliki KTP terlihat masih kurang dibanding jumlah wajib KTP, hal ini terjadi karena faktor sosial ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Penduduk akhir tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Tallo tercatat sebanyak 136.067 jiwa yang terdiri atas 68.238 laki-laki dan 67.829 perempuan,

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pelayanan KTP di kecamatan Tallo Kota Makassar cenderung belum dilaksanakan dengan optimal.Pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan aparat terhadap masyarakat yang datang untuk mengurus KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar, terlihat bahwa di Kecamatan Tallo Kota Makassar pelaksanaan pelayanan KTP terlihat belum optimal, hal ini berkaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh aparat di tingkat kecamatan terhadap masyarakat yang datang mengurus KTP. Pelayanan KTP belum dapat dioptimalkan karena sumber daya aparat atau pegawai kualitasnya masih rendah, serta kondisi kerja yang masih kurang mendukung dan juga disebabkan karena ruang kantor yang tidak tertata sebagaimana mestinya hal ini mempengaruhi dalam pemberian pelayanan KTP kepada masyarakat sering mengalami hambatan dan kendala-kendala sehingga dalam pelayanan KTP belum sesuai yang diharapkan serta menyebabkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa kurang puas selama memperoleh pelayanan.

Faktor lain yang menyebabkan sehingga pelayanan KTP mengalami keterlambatan adalah prosedur pelayanan yang terlalu panjang, berbelit-belit dan rumit sehingga memakan waktu dan biaya serta ada masyarakat yang mengurus KTP tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalaha: "Bagaimana gambaran pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar"?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah: "untuk mengetahui gambaran pelayanan administrasi kependudukan pada kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar".

D. ManfaatPenelitian

Berdasarkan tujuan seperti dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat yakni:

- Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan masukan kepada pemerintah Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Tallo terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang mestinya didapatkan.

3. Secara Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pengembangan metode riset dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama dilain waktu.